



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kumeser Imanuel Sroyer  
Tempat lahir : Biak  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /19 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Inggiri Distrik Biak Kota kabupaten Biak  
Numfor RT.02/RW.01  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Kumeser Imanuel Sroyer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020

Terdakwa Kumeser Imanuel Sroyer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020

Terdakwa Kumeser Imanuel Sroyer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020

Terdakwa Kumeser Imanuel Sroyer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan -5 KUHP yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set mic wireless di dalam koper yang berisi satu buah mikrofon
  - 1 (satu) buah box plastik
  - 2 (dua) lembar gorden
  - 2 (dua) batang besi penyangga gorden
  - 7 (tujuh) buah baskom kecil
  - 1 (satu) kaleng Aviatex net 5 kg
  - 8 (delapan) helai celana pendek warna ungu
- Dikembalikan kepada yang berhak (Kantor Sekretariat Gereja Betel Indonesia (GBI) Rock Inggiri Desa Inggupi, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah tanggapan Terdakwa yang menyatakan menerima tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KUMESER IMANUEL SROYER** pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar jam 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di Kantor sekretariat Gereja Betel Indonesia Rock Inggiri Desa Inggupi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, , *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER bertemu dengan Anak Saksi NIKI BEROTABUI lalu terdakwa mengajak Anak Saksi Niki Berotabui untuk mengambil barang berupa 2 Unit Speaker, 1 set mic wireless di dalam koper yang berisi dua buah mikrofon, 1 buah box plastic, 4 kaleng cat merk Aviatex Netto 5 kg, 12 lembar kain horden, 2 besi penyangga horden, 7 buah baskom kecil dan kurang lebih 8 helai pakaian yang ada di Kantor Sekretariat Gereja Betel Indonesia (GBI) Rock Inggiri Desa Inggupi. Mereka datang ke gereja tersebut kemudian mencungkil dengan linggis dan pahat pada bagian gagang pintu depan kantor sehingga rusak atau jebol. Setelah semua barang terkumpul, terdakwa dan Anak Saksi NIKI BEROTABUI membawanya ke rumah terdakwa dan terdakwa menyembunyikan 2 (dua) unit speaker ke belakang rumah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi Anak Saksi NIKI BEROTABUI. Bahwa esok harinya, terdakwa seorang diri mendatangi kantor sekretariat Gereja Betel Indonesia Rock Inggiri Desa Inggupi, kemudian mengambil 1 (satu) buah mikrofon dan 10 (sepuluh) lembar horden dan langsung pergi menjual ke pasar Darfuar dengan keuntungan untuk 1 (satu) buah mikrofon seharga Rp. 150.000 sedangkan 10 (sepuluh) lembar horden seharga Rp. 200.000 kemudian langsung pulang ke Kebun miliknya di Biak Barat. Anak Saksi NIKI BEROTABUI mengetahui bahwa sebagian barang telah dijual dan hasilnya tidak dibagi sesuai kesepakatan, lalu pergi melapor kepada saksi FRENGKY RAUBABA selaku pengelola Kantor Sekretariat GBI Rock. Saksi FRENGKY RAUBABA langsung melapor ke kantor Polres Biak Numfor dan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dengan caramenangkap dan mengamankan barang bukti yang tersisa di rumah Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan terdakwa, Gereja Bethel Indonesia Rock mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FRENGKY RAUBABA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi adalah pengelola Kantor Sekretariat GBI Rock.
- Bahwa benar Saksimengalami kecurian hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Kantor sekretariat Gereja Betel Indonesia RockInggiri Desa Inggupi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor
- Bahwa barang-barang milik Gereja Betel Indonesia Rock Inggiri Desa Inggupi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numforyang telah diambil oleh terdakwa yaitu 2 Unit Speaker, 1 set micwireless di dalam koper yang berisi dua buah microfon, 1 buah boxplastic, 4 kaleng cat merkAviatexNetto 5 kg, 12 lembar kain horden, 2 besi penyangga horden, 7 buah baskom kecil dan kurang lebih 8 helai pakaian
- Bahwa saat terjadi pencurian, Kantor sekretariat Gereja Betel Indonesia RockInggiri Desa Inggupi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfordalam kosong.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara masuk kedalam Kantor sekretariat Gereja Betel Indonesia RockInggiridengan cara merusak bagian gagang pintu depan kantor sehingga rusak atau jebol sehingga terdakwa bisa masuk.
- Bahwa benar Kantor sekretariat Gereja Betel Indonesia RockInggirimengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa seizin saksi
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Gereja Betel Indonesia RockInggiri.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah KUMESER IMANUEL SROYER dan NIKI BEROTABUI

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. NIKI BEROTABUI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bersama terdakwa melakukan pencurian hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Kantor sekretariat Gereja Betel Indonesia RockInggiri Desa Inggupi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik Gereja Betel Indonesia Rock Inggiri Desa Inggupi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang telah diambil oleh saksi dan terdakwa adalah 2 Unit Speaker, 1 set mic wireless di dalam koper yang berisi dua buah microfon, 1 buah box plastic, 4 kaleng cat merk Aviatex Netto 5 kg, 12 lembar kain horden, 2 besi penyangga horden, 7 buah baskom kecil dan kurang lebih 8 helai pakaian
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keesokharinya tanpa mengajak saksi terdakwa mengambil lagi barang-barang yang ada di gereja.
- Bahwa saat terjadi pencurian, Kantor sekretariat Gereja Betel Indonesia Rock Inggiri Desa Inggupi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dalam kosong.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara masuk kedalam Kantor sekretariat Gereja Betel Indonesia Rock Inggiri dengan cara merusak bagian gagang pintu depan kantor sehingga rusak atau jebol sehingga terdakwa bisa masuk.
- Bahwa saksi dengan terdakwa pada awalnya bersepakat bahwa hasil pensurian akan dibagi, namun ternyata barang-barang Sebagian telah dijual dan saksi tidak mendapat bagian.
- Anak Saksi NIKI BEROTABUI mengetahui bahwa sebagian barang telah dijual dan hasilnya tidak dibagi sesuai kesepakatan, lalu pergi melapor kepada saksi FRENGKY RAUBABA selaku pengelola Kantor Sekretariat GBI Rock.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Kantor sekretariat Gereja Betel Indonesia Rock Inggiri Desa Inggupi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama NIKI BEROTABUI
- Bahwa barang-barang milik Gereja Betel Indonesia Rock Inggiri Desa Inggupi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang telah diambil oleh terdakwa bersama NIKI BEROTABUI yaitu 2 Unit Speaker, 1 set micwireless di dalam koper yang berisi dua buah microfon, 1 buah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boxplastic, 4 kaleng cat merkAviatexNetto 5 kg, 12 lembar kain horden, 2 besi penyangga horden, 7 buah baskom kecil dan kurang lebih 8 helai pakaian

- Bahwa saat terjadi pencurian, Kantor sekretariat Gereja Betel Indonesia RockInggiri Desa Inggupi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor dalam kosong.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara masuk kedalam Kantor sekretariat Gereja Betel Indonesia RockInggiri dengan cara merusak bagian gagang pintu depan kantor sehingga rusak atau jebol sehingga terdakwa bisa masuk.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa izin.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

2. 1 (satu) set mic wireless di dalam koper yang berisi satu buah microfon
3. 1 (satu) buah box plastik
4. 2 (dua) lembar gorden
5. 2 (dua) batang besi penyangga gorden
6. 7 (tujuh) buah baskom kecil
7. 1 (satu) kaleng Aviatex net 5 kg
- 8 (delapan) helai celana pendek warna ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar jam 02.00 WIT bertempat diKantor sekretariat Gereja Betel Indonesia Rock Inggiri Desa Inggupi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Terdakwa **KUMESER IMANUEL SROYER** dan anak Niki Berotabui *bersama-sama telah mengambil barang milik Gereja Bethel Indonesia Rock ;*
- Bahwa awalnya Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER bertemu dengan Anak Saksi NIKI BEROTABUI lalu terdakwa mengajak Anak Saksi Niki Berotabui untuk mengambil barang berupa 2 Unit Speaker, 1 set mic wireless di dalam koper yang berisi dua buah microfon, 1 buah box plastic, 4 kaleng cat merk Aviatex Netto 5 kg, 12 lembar kain horden, 2 besi penyangga horden, 7 buah baskom kecil dan kurang lebih 8 helai

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian yang ada di Kantor Sekretariat Gereja Betel Indonesia (GBI) Rock Inggiri Desa Inggupi.

- Bahwa Terdakwa **KUMESER IMANUEL SROYER** dan anak Niki Berotabui datang ke gereja tersebut kemudian mencungkil dengan linggis dan pahat pada bagian gagang pintu depan kantor sehingga rusak atau jebol. Setelah semua barang terkumpul, terdakwa dan Anak Saksi NIKI BEROTABUI membawanya ke rumah terdakwa dan terdakwa menyembunyikan 2 (dua) unit speaker ke belakang rumah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi Anak Saksi NIKI BEROTABUI.
- Bahwa esok harinya, terdakwa seorang diri mendatangi kantor sekretariat Gereja Betel Indonesia Rock Inggiri Desa Inggupi, kemudian mengambil 1 (satu) buah microfon dan 10 (sepuluh) lembar horden dan langsung pergi menjual ke pasar Darfuar dengan keuntungan untuk 1 (satu) buah microfon seharga Rp. 150.000 sedangkan 10 (sepuluh) lembar horden seharga Rp. 200.000 kemudian langsung pulang ke Kebun miliknya di Biak Barat. Anak Saksi NIKI BEROTABUI mengetahui bahwa sebagian barang telah dijual dan hasilnya tidak dibagi sesuai kesepakatan, lalu pergi melapor kepada saksi FRENGKY RAUBABA selaku pengelola Kantor Sekretariat GBI Rock. Saksi FRENGKY RAUBABA langsung melapor ke kantor Polres Biak Numfor dan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dengan cara menangkap dan mengamankan barang bukti yang tersisa di rumah Terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Gereja Bethel Indonesia Rock mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## **A.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan orang yang bertanggung jawab dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa **KUMESER IMANUEL SROYER** yang sehat jasmani dan rohaninya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

## **A.2. Mengambil Barang Sesuatu**

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya. bahwa barang sesuatu adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya. didalam hukum perdata barang (zaak) merupakan suatu unsur yang memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknya. menurut S.R. SIANTURI, SH mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan barang adalah setiap benda yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terurai sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar jam 02.00 WIT bertempat di Kantor sekretariat Gereja Bethel Indonesia Rock Inggiri Desa Inggupi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Terdakwa **KUMESER IMANUEL SROYER** dan anak Niki Berotabui *bersama-sama telah mengambil barang milik* Gereja Bethel Indonesia Rock ;
- Bahwa awalnya Terdakwa KUMESER IMANUEL SROYER bertemu dengan Anak Saksi NIKI BEROTABUI lalu terdakwa mengajak Anak Saksi Niki Berotabui untuk mengambil barang berupa 2 Unit Speaker, 1 set mic wireless di dalam koper yang berisi dua buah mikrofon, 1 buah box plastic, 4 kaleng cat merk Aviatex Netto 5 kg, 12 lembar kain horden, 2 besi penyangga horden, 7 buah baskom kecil dan kurang lebih 8 helai pakaian yang ada di Kantor Sekretariat Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rock Inggiri Desa Inggupi.
- Bahwa Terdakwa **KUMESER IMANUEL SROYER** dan anak Niki Berotabui datang ke gereja tersebut kemudian mencungkil dengan linggis dan pahat pada bagian gagang pintu depan kantor sehingga rusak atau jebol. Setelah semua barang terkumpul, terdakwa dan Anak Saksi NIKI BEROTABUI membawanya ke rumah terdakwa dan terdakwa menyembunyikan 2 (dua) unit speaker ke belakang rumah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi Anak Saksi NIKI BEROTABUI.
- Bahwa esok harinya, terdakwa seorang diri mendatangi kantor sekretariat Gereja Bethel Indonesia Rock Inggiri Desa Inggupi, kemudian mengambil 1 (satu) buah mikrofon dan 10 (sepuluh) lembar horden;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat Terdakwa **KUMESER IMANUEL SROYER** dan anak Niki Berotabui telah "mengambil barang milik Gereja Bethel Indonesia Rock berupa 2 Unit Speaker, 1 set mic wireless di dalam koper yang berisi dua buah mikrofon, 1 buah box plastic, 4 kaleng cat merk Aviatex Netto 5 kg, 12 lembar kain horden, 2 besi penyangga horden, 7 buah baskom kecil dan kurang lebih 8 helai pakaian, dan 1 (satu) buah mikrofon dan 10 (sepuluh) lembar horden

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad. 2 telah terpenuhi;

### A.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang barang yang diambil adalah harus milik/kepunyaan orang lain. Baik seluruhnya atau sebagian;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Terdakwa **KUMESER IMANUEL SROYER** dan anak Niki Berotabui telah "mengambil barang milik Gereja Bethel Indonesia Rock berupa 2 Unit Speaker, 1 set mic wireless di dalam koper yang berisi dua buah microfon, 1 buah box plastic, 4 kaleng cat merk Aviatex Netto 5 kg, 12 lembar kain horden, 2 besi penyangga horden, 7 buah baskom kecil dan kurang lebih 8 helai pakaian, dan 1 (satu) buah microfon dan 10 (sepuluh) lembar horden

Menimbang berdasarkan fakta diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -

#### **A.4. Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang Bahwa memiliki adalah memperlakukan barang bagai milik sendiri padahal barang yang diperlakukan milik orang lain. Bahwa melawan Hukum adalah tidak berdasar atas hak yang sah ;

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan saksi bahwa benar terdakwa mengambil barang terurai pada pertimbangan sebelumnya tanpa ada ijin dari pemilik atau yang menguasai barang tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **A. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa **KUMESER IMANUEL SROYER** dan anak Niki Berotabui yang melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini tepenuhi ;

#### **A. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung cara untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatannya Terdakwa mencungkil dengan linggis dan pahat pada bagian gagang pintu depan kantor sehingga rusak atau jebol, sehingga ddapat masuk ke dalam ruang sekretariat GBI Rock;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari asal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa oleh sebab itu sepatutnya terdakwa dihukum secara pantas dan adil;

Menetapkan oleh karena terdakwa menjalani penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni (Kantor Sekretariat Gereja Betel Indonesia (GBI) Rock InggiriDesa Inggupi, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor);

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa adalah seorang residivis dalam perkara yang sama

#### Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya sidang;
- Terdakwa I pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **KUMESER IMANUEL SROYER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"; sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa **KUMESER IMANUEL SROYER** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijaiankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set mic wireless di dalam koper yang berisi satu buah mikrofon
  - 1 (satu) buah box plastik
  - 2 (dua) lembar gorden
  - 2 (dua) batang besi penyangga gorden
  - 7 (tujuh) buah baskom kecil
  - 1 (satu) kaleng Aviatex net 5 kg
  - 8 (delapan) helai celana pendek warna ungu

Dikembalikan kepada yang berhak (Kantor Sekretariat Gereja Betel Indonesia (GBI) Rock InggiriDesa Inggupi, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor)

6. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Cahyana Bagus Sugiarta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD ALBASORI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)